



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 320TAHUN 2014

TENTANG

PELESTARIAN KERBAU PAMPANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa ternak Kerbau Pampangan merupakan Rumpun Kerbau Lokal Indonesia dan Sumber Daya Genetik Ternak Lokal Indonesia yang berasal dari Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga perlu dilestarikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pelestarian Kerbau Pampangan
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5015);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 694/Kpts/PD.410/2/2013 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Pampangan;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PELESTARIAN KERBAU PAMPANGAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komeing Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
6. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme. Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional.
7. Zoonosis adalah penyakit hewan yang secara alami dapat menular ke manusia atau sebaliknya.
8. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, memproduksi, dan berkembang biak.
11. Kawasan pelestarian adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
12. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak.
13. Laktasi adalah kombinasi proses sekresi air susu dari seekor induk ternak.
14. Eliminasi adalah pemusnahan hewan atau ternak yang terjangkit suatu penyakit.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Pelestarian Kerbau Pampangan dimaksudkan untuk :
  - a. Mempertahankan kemurnian Kerbau Pampangan sebagai Plasma Nutfah
  - b. Mempertahankan habitat asli Kerbau Pampangan.
2. Pelestarian Kerbau Pampangan bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan populasi dan mutu Kerbau Pampangan.
  - b. Mengembangkan kawasan sebagai sentra bibit Kerbau Pampangan.
  - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya peternak Kerbau Pampangan.

## BAB III KARAKTERISTIK KERBAU PAMPANGAN Pasal 3

1. Sifat kualitatif Kerbau Pampangan :
  - a. Warna :
    - 1) Kepala : hitam
    - 2) Leher : bagian bawah berwarna putih membentuk setengah lingkaran
    - 3) Tubuh : dominan hitam
  - b. Bentuk :
    - 1) Muka : segitiga pendek agak cembung dan memiliki ruang dahi lebar

2).Tanduk...

2) Tanduk : pendek melingkar kebelakang, dan arah ke dalam

2. Sifat kuantitatif Kerbau Pampangan :

a. Ukuran Tubuh :

- |                  |   |        |                    |
|------------------|---|--------|--------------------|
| 1) Tinggi pundak | : | jantan | : 127,3 ± 5,5 cm.  |
|                  |   | betina | : 129,3 ± 7,3 cm.  |
| 2) Panjang badan | : | jantan | : 123,0 ± 8,9 cm.  |
|                  |   | betina | : 129,9 ± 10,7 cm. |
| 3) Lingkar dada  | : | jantan | : 194,2 ± 7,2 cm.  |
|                  |   | betina | : 202,2 ± 18,0 cm  |
| 4) Bobot badan   | : | jantan | : 525,0 ± 92,0 cm. |
|                  |   | betina | : 495,0 ± 82,0 cm. |

b. Produksi susu : 800 – 1.200 liter / laktasi

c. Lama Laktasi : 200 – 300 hari

d. Umur Dewasa Kelamin : 2-3 tahun

e. Umur beranak pertama : 3-5 tahun

f. Lama bunting : 323 – 335 hari

g. Lama birahi : 12 – 24 jam

h. Siklus birahi : 21 – 23 hari

#### BAB IV KAWASAN PELESTARIAN Pasal 4

Kawasan pelestarian Kerbau Pampangan adalah :

- a. Kecamatan Pampangan meliputi Desa Pampangan, Desa Pulau Layang, Desa Pulau Betung, Desa Kuro, Desa Bangsal, Desa Menggeris, Desa Jungkal, Desa Tapus, Desa Keman Baru, Desa Keman, Desa Kandis.
- b. Kecamatan Pangkalan Lampam meliputi Desa Pangkalan Lampam, Desa Deling, Desa Lirik, Desa Sungai Bungin, Desa Air Rumbai, Desa Riding.
- c. Kecamatan Jejawi meliputi Desa Talang Cempedak, Desa Lubuk Ketepeng, Desa Tanjung Aur.

#### BAB V PERAN MASYARAKAT Pasal 5

1. Masyarakat diharapkan menjaga dan melestariakan habitat asli Kerbau Pampangan.
2. Masyarakat dilarang mengalih fungsikan habitat asli Kerbau Pampangan.
3. Masyarakat dilarang memotong dan menjual Kerbau Pampangan Betina Produktif.

4.Masyarakat...

4. Masyarakat dilarang menjual keluar bibit Kerbau Pampangan dari kawasan Kerbau Pampangan.
5. Masyarakat diharuskan melakukan tindakan pencegahan, pemberantasan dan pemusnahan penyakit pada Kerbau Pampangan.
6. Masyarakat yang memiliki Kerbau Pampangan harus bersedia mengikuti proses eliminasi oleh Dinas terkait apabila ditemukan kasus penyakit zoonosis pada Kerbau Pampangan.
7. Masyarakat diharapkan berkoordinasi dengan dinas yang berada ditingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB VI  
PERAN PEMERINTAH  
Pasal 6

1. Setiap tahun menyediakan anggaran pelestarian Kerbau Pampangan melalui APBD II Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Melakukan pengembangan budidaya Kerbau Pampangan melalui kelompok-kelompok tani.
3. Melakukan peningkatan populasi dan mutu genetik Kerbau Pampangan melalui pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Kawin Alam.
4. Melakukan tindakan pencegahan, pemberantasan dan pemusnahan penyakit pada Kerbau Pampangan.
5. Melakukan tindakan eliminasi terhadap Kerbau Pampangan yang terjangkit penyakit zoonosis.
6. Meningkatkan kualitas mutu pakan Kerbau Pampangan.
7. Menerapkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan hasil produk Kerbau Pampangan.
8. Melakukan pembinaan pasca panen dan promosi terhadap produk olahan Kerbau Pampangan.
9. Memfasilitasi, mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan kepada pihak akademisi dan pihak lainnya yang ingin melakukan riset pelestarian dan pengembangan Kerbau Pampangan.
10. Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan peran kelembagaan.

BAB VI  
PRODUK OLAHAN  
Pasal 7

1. Produk olahan Kerbau Pampangan yang berasal dari susu adalah sagon puan, gula puan, minyak samin, dadih, dodol, krupuk susu, tepung susu dan produk olahan lainnya.

2. Proses Produksi...

2. Proses produksi produk olahan susu Kerbau Pampangan harus melalui proses yang higienis sehingga menghasilkan produk olahan yang berkualitas.
3. Produk olahan harus terus dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi produk unggulan yang khas Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 3 Juni 2014

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 3 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014 NOMOR 320